

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur  
68121 68121 03315444442

<https://jember.beacukai.go.id/>



## Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

No. SK :

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

### Persyaratan

1. Bukti permulaan yang cukup bahwa pengusaha BKC memenuhi syarat untuk dibekukan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bukti permulaan yang cukup bahwa pengusaha BKC memenuhi syarat untuk dibekukan
2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan penelitian bukti permulaan yang cukup bahwa pengusaha BKC memenuhi syarat untuk dibekukan
3. Dalam hal sesuai, diterbitkan Surat Keputusan Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keputusan Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id); 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230; 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Jember.